



PENERAPAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DESA BATUREJO

Troeboes Soeprijanto

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

troeboessoeprijanto@yahoo.com

Rizal Ecky Erwanda

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

rizaleky13@gmail.com

Abstrak: Permasalahan yang diteliti dalam Artikel ini yaitu tentang Pembagian Hukum Waris Sedulur Sikep Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa menggunakan metode empiris Secara Umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian observasi, Dalam penelitian metode atau teknik pengumpulan data terlebih dahulu untuk mengetahui keberhasilan dalam peneliti. Metode tersebut berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari mengetahui sumbernya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tata Cara Pembagian Warisan masyarakat ini memiliki nilai keadilan dimana semua anak mendapatkan HAK nya sama dibagi Rata hal tersebut juga sudah dilakukan pendahulunya tidak ada yang di ubah sama sekali dalam Pembagian Warisan nya , dan warisan tersebut bersifat Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat Sistem keturunan parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya dan jika pun ada sengketa itu pun juga akan diselesaikan dalam masalah kekeluargaan.

Kata kunci: *Hukum Waris, Masyarakat Sedulur Sikep, Desa Baturejo.*

Abstract: *The problem studied in this research is about the distribution of inheritance laws. Sedulur Sikep Indonesia is a nation whose people have a diversity of ethnicities, races, religions and customs spread in cities and villages using empirical methods. In general, it is a situation based on events that have been experienced obtained through observational research, in research methods or data collection techniques first to determine the success of the researcher. The method is related to the method used in this research. This is done to collect data from knowing the source. The results of the study show that this procedure for the division of community inheritance has a value of justice where all children get their Rights equally divided. This has also been done by their predecessors, nothing has been changed at all in the division of inheritance, and the inheritance is parental to the customary inheritance system Parental or bilateral descent is a legal society, where the members draw their lineage up through the father's line and the mother's line, continuing upwards so that one male and one female are found as ancestors and even if there is a dispute it will also be resolved in family matters.*

Keyword: *Law Politics, Teacher's Ethical Code, Professionalism.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. (Soepomo, 1967)

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua

bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : *"Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama"*. Dengan demikian unsure-unsur terciptanya adat adalah: Adanya tingkah laku seseorang , Dilakukan terus-menerus , Adanya dimensi waktu , Diikuti oleh orang lain/ masyarakat. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Di Indonesia, perkembangan Hukum adat pada hakekatnya sudah dapat dilihat bahkan sebelum zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu

tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. Hukum Adat Dan Hukum Kebiasaan Dari beberapa pengertian dan istilah, sebagaimana disebutkan di muka dapat kita ketahui bahwa istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing/Belanda yaitu Adat Recht yang diketemukan oleh Snouck Horgronje dan kemudian dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven. Ternyata istilah Hukum Adat yang merupakan terjemahan dari Adat Recht itu tidak dikenal dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal atau memakai dan memahami pengertian adat dan hukum secara terpisah sendisendiri. Di dalam masyarakat hanya dikenal kata "ADAT" saja tetapi istilah inipun berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat dapatlah dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, jadi secara sederhana istilah Adat Recht dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seyogyanya atau seharusnya menjadi hukum kebiasaan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa Hukum Adat itu adalah sama dengan hukum kebiasaan. (Nugroho, 2016)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hukum waris adat adalah salah satu permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji. Hukum adat yang pada dasarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat di daerah tersebut tentu saja memiliki perbedaan dengan daerah lain karena antara tempat satu dengan tempat lain memiliki budaya yang berbeda, meskipun berada dalam satu tanah air yakni Indonesia dan masyarakat yang menurut penulis cukup menarik untuk dikaji hukum warisnya dalam hal ini ialah masyarakat sedulur sikep.

Sedulur Sikep berasal dari bahasa Jawa yang berarti (dalam Bahasa Indonesia) "Saudara Sikep" adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Ajaran Samin atau Saminisme. Sedulur Sikep merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam. Sedulur Sikep sendiri merupakan salah satu tradisi dan budaya yang merupakan bagian dari Kebudayaan Jawa, oleh karena itu Sedulur Sikep dapat ditemui baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Komunitas masyarakat yang disebut Sedulur Sikep ini terbanyak ditemukan di daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Madiun untuk di Provinsi Jawa Timur, sementara untuk di Provinsi Jawa Tengah komunitas Sedulur Sikep dapat ditemui di daerah Kabupaten

Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kota Kudus dan dalam hal ini penulis memilih desa Baturejo yang berada di Kabupaten Pati karena pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga.

Keberadaan Sedulur Sikep tidak dapat dipisahkan dari kemunculan Ajaran Samin yang dipelopori oleh seorang tokoh asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Samin Surosentiko atau Raden Kohar, oleh karena itu Sedulur Sikep juga dapat disebut dengan Sedulur Sikep Blora. Raden Kohar adalah anak dari Raden Surowidjojo, yang juga dikenal karena melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan mendirikan kelompok perlawanan yang bernama *Tiyang Sami Amin*.

Meski dikenal sebagai gerakan yang cenderung mengisolasi diri, Sedulur Sikep memiliki prinsip dan ideologi yang populis sehingga ia dapat menyebar dan diterima di banyak tempat di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada periode 1900-an Sedulur Sikep dan Ajaran Samin yang mereka anut berhasil menyebar hingga ke berbagai kota di luar Blora, antara lain; Pati, Bojonegoro, Grobogan, Ngawi, Rembang, dan Madiun.

Ditangkap dan dibuangnya Raden Kohar ke Padang, Sumatra Barat oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak menyurutkan perlawanan kelompok Sedulur Sikep. Kelompok Sedulur Sikep bahkan menjadi semakin berani untuk menggunakan Bahasa Jawa ngoko terhadap pejabat pemerintah dan priyayi, hal ini dikarenakan kelompok Sedulur Sikep menganggap Bahasa

Jawa kromo sebagai bentuk stratifikasi sosial yang menindas. Selain itu mereka juga digambarkan tidak suka dengan bentuk otoritas apapun karena dianggap sebagai pengengkangan dimana Konsep daripada Ajaran Samin yang diaktualisasikan oleh Sedulur Sikep, antara lain:

1. Urip (dalam Bahasa Indonesia) berarti hidup. Hidup yang dimaksud adalah manusia dan komponen pendukungnya, yakni pangan dan sandang.
2. Semua aktivitas manusia untuk menunjang urip, yakni sikep rabi (reproduksi manusia) dan toto nggaoto (memproduksi pangan, sandang, dan mengelola lahan).
3. Demen janji, artinya saat bekerja berpegang teguh pada janji dan tidak berkhianat.
4. Tidak ada otoritas, baik itu agama maupun negara

Kemudian dalam hubungannya dengan hukum waris, Sebagai komunitas masyarakat yang mengisolasi diri, Sedulur Sikep hanya memperbolehkan pernikahan sesama anggota atau penganut Ajaran Samin. Apabila ada pengahut Sedulur Sikep atau Ajaran Samin yang ingin menikahi orang dari luar komunitasnya, maka orang yang dinikahinya tersebut harus siap menjadi bagian dari masyarakat Sedulur Sikep. Komunitas masyarakat Sedulur Sikep memang dari dahulu melihat otoritas sebagai sesuatu yang menindas, sehingga mereka melawannya. Hal ini membuat warga Sedulur Sikep

sebelumnya menjadi kesulitan saat melangsungkan pernikahan karena mereka menolak melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun sekarang masyarakat Sedulur Sikep sudah dapat menerima otoritas agama dan negara, khususnya terkait dengan hal pernikahan dan hal inilah yang menurut penulis menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan yang dibahas ke dalam karya tulis skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Waris Yang Ada Dalam Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo?
2. Apakah Penerapan Hukum Waris Yang Ada Dalam Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo Sudah Sesuai Dengan Nilai Keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Pendekatan Empiris secara umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian observasi, maupun eksperimen. Menurut Sugiyono, Empiris adalah suatu cara yang dilakukan bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati oleh orang lain.

Metode Pendekatan yang akan digunakan penelitian dalam penelitian hukum ini sebagaimana yang telah

disebutkan adalah metode penelitian bersifat empiris. Sugiyono (2015) mengatakan bahwa metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. (Sugoyono, 2015)

Dalam sebuah penelitian, metode atau teknik pengumpulan data merupakan faktor penting yang harus diketahui terlebih dahulu untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian. Metode tersebut berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, mengetahui sumbernya dan alat yang digunakan dalam sebuah penelitian. Cara untuk mengumpulkan data yaitu melalui metode pengumpulan data. Metode tersebut menunjuk pada suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi atau sebagainya.

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh, apakah data dieproleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Sedangkan alat yang alat yang digunakan yaitu sebuah instrumen pengumpulan data yang berupa alat yang digunakn untuk mengumpulkan data. Alat tersebut berupa lembar cek list kuisisioner, pedoman waawancara, camera photo dan lainnya.

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. (Suryabrata, 1987) Wawancara adalah pendekatan yang dapat juga dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi Dokumentasi, Yaitu Metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. (Soerjono, 1986)

Kemudian, Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses Data Analysis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Analisis Data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara Teori (das sollen) dan praktik (das sein). (Arikunto, 1998)

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek

yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Waris Yang Ada Dalam Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo

Sejarah Masyarakat Sedulur sikep bermula dari sebuah desa di kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora sekitar tahun 1859 lahir seorang lelaki yang menurut dokumen resmi bernama Samin Surontiko. Samin adalah nama yang umum pada orang Jawa dan unsur unsur nama suro dan sentiko pun umum, dia adalah seorang petani menurut dokumen resmi dia punya sawah 3 bau, sawah kering 1 bau dan 6 ekor lembu, melihat jumlah sawahnya dan keluarganya dia anak kedua dari lima bersaudara dan termasuk keluarga kaya. Sekitar tahun 1890 dia mulai menyebarkan ajarannya kepada orang-orang di desanya, dia melakukan banyak tapa memperoleh kitab suci sebagai petunjuk dan baru menyampaikan wahyunya kepada orang banyak. ajarannya mendapatkan tanggapan baik dan segeran memikat orang banyak dari desa-desa sekitarnya semula ajaran itu tidak menarik minat pemerintah dan tidak menimbulkan masalah pemerintahan colonial.

Nama Samin Surosentiko dipilih disebabkan lebih menafaskan kerakyatan. Kata Samin berarti sami-sami amin. Tokoh Samin Surosentiko beserta pengikut ajarannya mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Bentuk-bentuk perlawanan suku adat Samin adalah menolak membayar pajak, menolak

segala peraturan yang dibuat kolonial belanda. Masyarakat suku adat Samin sering memusingkan pemerintah Belanda karena sikapnya yang selalu menentang dan hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok dari luar. Dalam perkembangan zaman sekarang, Masyarakat adat Samin lebih dikenal dengan masyarakat adat Sedulur Sikep. Sedulur sikep saudara atau orang bertabiat baik serta jujur. Masyarakat Sedulur Sikep bertempat di desa Baturejo, Sukolilo, Pati memiliki penduduk sebanyak kurang lebih 800 orang(BPS, 2011). Mereka hidup saling berdampingan, rukun, dan saling membantu satu sama lain (seduluran). Dan Untuk pekerjaannya sendiri Sedulur sikep di baturejo adalah seorang petani.

Hukum waris yang berlaku secara Nasional (Indonesia) ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Republik Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Burgerlijk Wetboek (BW) .Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, ada pendapat lain ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya .

1. Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Sistem Pewarisan Adat, Sistem Patrilineal yaitu suatu

masyarakat hukum, dimana para anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Sistem keturunan patrilineal terdapat pada masyarakat adat : Batak, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Bali, Seram, Ambon, Nusa Tenggara, Irian.

2. Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap Sistem Pewarisan Adat, Sistem keturunan matrilineal yaitu suatu sistem keturunan di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, terus ke atas sampai dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh masyarakat dengan sistem matrilineal adalah : Minangkabau, Enggano, Timor.

3. Pengaruh Sistem Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat Sistem keturunan parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh dari masyarakat dengan sistem parental : Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan.

Dan untuk sistem Waris sedulur sikep baturejo sukolilo pati adalah Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati dalam pembagian waris menggunakan

pembagian pewarisan sistem Parental, dimana (Semua Anak Mendapatkan Bagian Harta Warisan)

Biasanya jika ada permasalahan sengketa warisan, sedulur sikep biasanya ditempuh dengan cara kekeluargaan.

Perkawinan di lingkungan masyarakat samin hanya terjadi di dalam warga masyarakat boleh dikata tidak pernah terjadi di perkawinan antara masyarakat samin dengan warga masyarakat bukan samin, yang demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian ajaran dan adat istiadat yang dipedomani. prinsip perkawinannya ialah saling mencintai antara kedua calon suami isteri.

Masyarakat Samin mempunyai kepercayaan dan ajaran yang berbeda dengan kepercayaan dan ajaran masyarakat lain karena adanya perbedaan tersebut menyebabkan berbeda pula kepribadian yang ada dalam masyarakat itu khususnya dalam hal perkawinan yang merupakan salah satu pencerminan dari kepribadian mereka, mengenal ada tahap tahapan tertentu yaitu tahap pencarian jodoh, tahap lamaran, tahap magang, tahap kerukunan dan jawab serta tahap upacara perkawinan pelaksanaan tiap tahap memiliki kekhususan tersendiri. Anak-anak yang telah melaksanakan perkawinan dipandang sebagai orang yang telah dewasa sehingga hidupnya sudah tidak selalu menggantungkan pada kemampuan orangtua mereka dianggap sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan keluarga meskipun masih sering berkumpul dengan orangtuanya, sebagai

seorang yang sudah mempunyai tanggung jawab kepada isterinya dan anak-anaknya yang akan datang maka anak yang telah melaksanakan perkawinan tersebut lebih tekun dan lebih giat dalam bekerja.

Jadi, menurut Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati bahwa pelaksanaan perkawinan adat tanpa didaftarkan dalam KUA atau catatan sipil itu sudah sah apabila dengan melaksanakan peraturan/ hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Menurutnya, hal-hal yang perlu dilakukan agar sahnya perkawinan itu dengan mengikuti aturan-aturan ajaran Samin Kalimosodo Perkawinan adat Masyarakat sedulur Sikep dan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, memiliki kesamaan asas perkawinan yakni asas monogami. Hal ini, terekspresikan dalam ungkapan ijab qobul Masyarakat Sedulur Sikep siji kanggo salawase- yang artinya satu suami/istri untuk selamanya, dengan tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak-pinak (nurunke wiji sing sakbenere). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Adat Sedulur Sikep Di Desa Baturejo, Sukolilo Pati masih melaksanakan ajaran nilai-nilai wahyu kitab Kalimosodo peninggalan Samin Surosentiko di tengah zaman modernisasi ini.

Pelaksanaan Perkawinan Adat sedulur sikep, Dalam pelaksanaan Perkawinan adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati masih melestarikan nilai-nilai dari Serat Pikukuh Kasejaten, tahapan perkawinan

adatnnya adalah :

1. Ngendek = Menanyakan kepada calon istri (orangtua laki laki)
2. Pasuwitan = Pihak Calon Suami mengantarkan kerumah calon isteri (Tanya jawab dan ada ritualnya sendiri)
Orangtua calon istri bertanya kepada calon suami pihak laki-laki harus bisa nembung
3. Orang tua laki-laki nembung kepada orang tua perempuan.

Orang tua perempuan menanyakan kepada anak wadon (gelem ta ora ambi wong lanang iku?) (harus ada dhemen lan karep antara kedua pasangan). Masa nyuwitha

Prosesi adat (pangucap laki (bisa diartikan ijab qobul) dihadapan Tokoh Masyarakat adat, orangtua, saksi dan kerabat: perkawinannya menganut asas monogami siji salakwase- artinya nikah Cuma sekali) Sahadat yang dilakukan oleh calon laki laki terhadap calon mertuanya

- *Jenengku Lanang*
- *Damelku Rabi*
- *Noto Wong Jeneng Wedok*
- *(Nama Calon Isteri)*
- *Wes kukuh jawab*
- *Demmen Janji*
- *Janji Sepisan Kanggo Saklawase*
- *Kondokulo Pun di Sekseni (Wes Cukup)*

4. NeseknA

Pakseksen = Laki Laki yang tinggal dirumah mertua boleh satu kamar dengan isteri jika disuruh oleh mertua (wes rukun) , lalu jika dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak maka

kelahiran anaknya tidak dicatatkan dalam administrasi Pemerintahan.

Menurut Informasi yang di dapat oleh penulis jika ada masyarakat sikep yang sudah melahirkan tidak dicatatkan akta kelahiran jika sudah melahirkan ya sudah , jadi tidak ada yang namanya dicatatkan dalam adminstrasi pemerintahan karena sudah turun temurun juga dari pendahulu seperti itu.

Dan untuk Harta Gono Gini bukanlah pedoman dari sedulur sikep jadi tidak ada karena Dan tidak ada kasus perceraian karena masyarakat sedulur sikep *Pisan Nggo Saklawase* maka dari itu tidak ada pembagian harta gono gini.

2. Penerapan Hukum Waris Yang Ada Dalam Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo Dalam Hubungannya Dengan Nilai Keadilan

Menurut penulis hukum waris yang ada dalam masyarakat sedulur sikep baturejo itu sudah memiliki nilai keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya , karena menurut informasi dari hasil wawancara terhadap wargono penulis mendapatkan informasi bahwa hukum waris yang ada di sedulur sikep itu Adil dan Merata setiap anak mendapatkan bagian yang sama tidak kurang tidak lebih karena hal ini terjadi sudah turun temurun sudah dilakukan oleh pendahulu nya jaman dahulu , dan dalam pembagian warisan ini sesuai dengan nilai keadilan menurut aristoteles dimana setiap semua orang berhak mendapat apa yang menjadi Hak

nya, warisan tersebut berupa Sawah, Tanah karena masyarakat sedulur sikep bertani . masyarakat sedulur sikep juga melestarikan apa yang menjadi pedoman dari leluhurnya sejak dahulu maka dari itu warisan nya bersifat merata . Berdasarkan informasi juga maka penulis meyakini tidak ada kecurangan terhadap pembagian warisan dalam masyarakat sedulur sikep baik laki laki atau perempuan akan mendapatkan bagian yang sama .Maka Hukum waris dari masyarakat sedulur sikep dan nilai keadilan aristoteles memiliki kesamaan karena setiap orang pantas mendapatkan hak nya tidak kurang . Sebagai perbandingan, Jika kita mengambil contoh Suku Jawa yang hukum adatnya bersistem parental.

Hukum dan keadilan kesetaraan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan atau persamaan di depan hukum. Kesamaan proporsional atau kesetaraan memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidak-setaraan tidak adil menurut hukum. Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut aristoteles ini, dipertegas dan dikembangkan lebih lanjut oleh Cicero dengan menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak. Menurut Cicero keadilan itu satu, mengikat semua masyarakat dan bertumpu

diasas satu sumber, yaitu akal budi yang benar. Pengesampingan nilai keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi. Cecero, Summum Ius Summa Iniuria (hukum tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). (Huijbers, 1999)

Pengertian hukum adat dalam putusan kongres pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah sebagai dasar persatuan bangsa. Sebagai dasar hukum perjuangan melawan penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan. Oleh karenanya setelah kemerdekaan hukum adat merupakan dasar hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional, menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan nasional lainnya . undangan Republik Indonesia UUD 1945 tidak ditulis secara gamblang mengenai adat atau hukum adat. Namun dari beberapa bagian dan pasal yang tercantum di dalamnya dapat difahami bahwa UUD 1945 dijiwai oleh hukum adat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemukaan UUD 1945 memuat unsur-unsur pandangan hidup Pancasila
2. Pasal 29 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa .
3. Pasal 33 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan (Koesnoe, 1979)

Corak Hukum Adat Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional, keagamaan,

kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Abdul Rachman mengemukakan corak hukum adat: Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud:

1. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
2. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok. Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
3. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat. (Abdulrahman, 1984)

Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena setiap individu tidak terlepas dari masyarakatnya. Corak dan sifat kebersamaan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal) artinya ia lebih mementingkan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Misalnya, dalam pembagian warisan yang mencerminkan semangat integralistik. Jika diantara dua orang ahli waris atau lebih menerima warisan yang telah ditentukan maka setiap bagiannya itu harus diserahkan pada masing-masing orang yang berhak. Dengan demikian, prinsip-prinsip kerukunan, lebih memntingkan kepentingan hidup bersama. Oleh karena hingga sekarang masih terlihat adanya “rumah gadang” di Minangkabau, “tanah pusaka” yang tidak terbagi-bagi secara individualis melainkan milik bersama untuk kepentingan bersama.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti ‘sipelebegu’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak.

Hanya saja walaupun sudah

sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugrug adat) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara 'mosok-majew' (menyuap mempelai) dengan tindh sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau penyimbang (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.

Jelas bahwa di dalam KUHPerdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dengan mengabaikan keagamaan dimana hal ini bertentangan dengan falsafah Negara Indonesia, sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menyangkut masalah perkawinan yang merupakan sakramen dimana berhubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/batin tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Jadi terlihatlah disini perbedaan pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU 16 tahun 2019 dimana perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai

"Perikatan Perdata" sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata, namun juga merupakan "Perikatan Keagamaan". Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU 16 tahun 2019 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan tersebut berbeda dengan BW yang diumumkan oleh Maklumat tanggal 30 April 1987 dan berlaku di Indonesia sampai Tahun 1974.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tata Cara Pembagian Warisan nya pun juga memiliki nilai keadilan dimana semua anak mendapatkan HAK nya sama dibagi Rata hal tersebut juga sudah dilakukan pendahulunya tidak ada yang di ubah sama sekali dalam Pembagian Warisan nya, dan warisan tersebut bersifat Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat Sistem keturunan parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya . dan jika pun ada sengketa itu pun juga akan diselesaikan dalam masalah kekeluargaan

2. Kesamaan proporsional atau kesetaraan memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidaksetaraan tidak adil menurut hukum. Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut aristoteles ini, dipertegas dan dikembangkan lebih lanjut oleh Cicero dengan menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak.
3. Tata Cara Pernikahan Adat Sedulur Sikep, Masyarakat sedulur Sikep dan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, memiliki kesamaan asas perkawinan yakni asas monogami. Hal ini, terekspresikan dalam ungkapan ijab qobul Masyarakat Sedulur Sikep siji kanggo salawase- yang artinya satu suami/istri untuk selamanya, dengan tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak-pinak (nurunke wiji sing sakbenere). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Adat Sedulur Sikep Di Desa Baturejo, Sukolilo Pati masih melaksanakan ajaran nilai-nilai wahyu kitab Kalimosodo peninggalan Samin Surosentiko di tengah zaman modernisasi ini. Dan hal ini juga sudah menjadi turun temurun sejak jaman dahulu , bahkan tata cara untuk melamar nya pun Sama tidak ada

yang berubah sama sekali Hal ini membuktikan Masyarakat Sedulur Sikep Sangat Menjunjung tinggi Pedoman juga Nilai Nilai Leluhur.

SARAN

Dari Sisi Nilai Keadilan , Masyarakat Sedulur Sikep sudah adil dalam pembagian warisan nya dan Masyarakat Sedulur Sikep dalam perkawinan juga memiliki kesamaan Menurut Undang-Undang NO 1. Tahun 1974 karena saat ijab Qobul atau (Sahadat dalam sedulur sikep) Mempunyai makna *Pisan nggo saklawase* yang artinya Satu untuk seumur hidup karena dari pewarisan dan perkawinan adat mereka masih melaksanakan nilai nilai peninggalan samin Surosentiko

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariani Soekarno. (1968). *Masyarakat Samin*. UGM ,Yogyakarta, hlm. 172.
- [2] Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.
- [3] Bewa Ragawino, S.H., M.SI. (2008). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung, hlm. 54.
- [4] Heny Prabaningrum. (1995). *Saminisme (Studi Kasus di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 192.
- [5] H. R. Abdussalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Tim Restu Agung, Jakarta, hlm. 31.

- [6] I Gede A.B. Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.
- [7] I Made Widnyana. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Bandung, hlm. 191.
- [8] Jalaludin Rakhmat. (1985). *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Karya C.V, Bandung, hlm. 99.
- [9] Jamie S Davidson. (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81.
- [10] Koesno, Moh. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bag. I (Historis)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 112.
- [11] Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju Bandung, hlm. 71.
- [12] Sapto Nugroho. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 32.
- [13] Siti Munawaroh, C.Ariani, Suwarno. (2006). *Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup*, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Yogyakarta, hlm. 112.
- [14] Soekanto Soerjono. (1986). *Pengaruh Penelitian Hukum*, Ull Press, Jakarta, hlm. 51.
- [15] Soepomo. (1959). *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm. 33.
- [16] Soepomo. (1967). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit: PT.Paradnya. Paramitha, Jakarta, hlm. 23.
- [17] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung, hlm. 48.
- [18] Suharsimi, Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.
- [19] Sumadi Suryabrata. (1987). *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 29.
- [20] Tongtat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Malang, hlm. 59.
- [21] V. Indah Sri P, M.Si dan Puji Lestari, M.Hum. (2017). *Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, hlm. 198.